



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji agar dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Pemalang dapat berjalan aman, nyaman, tertib, lancar dan tepat waktu, perlu pengaturan tentang penyelenggaraan ibadah haji di daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.
7. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.

8. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Kabupaten Pemalang.
10. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri atas unsur Kementerian Agama, instansi dan Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
11. Petugas Haji Daerah adalah petugas Haji yang di usulkan oleh Bupati untuk membantu pelayanan Jemaah Haji dalam kelompok terbang, yang terdiri dari tim pemandu Haji Daerah dan tim kesehatan Haji Daerah yang membantu tugas PPIH selama masa operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.
12. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas Daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas membantu memberikan bimbingan ibadah dan pelayanan umum.
13. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas Daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji.
14. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah.
15. Biaya Transportasi Jemaah Haji adalah Biaya Transportasi dari Daerah ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah.
16. Embarkasi adalah tempat keberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
17. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.

BAB II

ASAS-ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan ibadah haji di Daerah berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. profesionalitas;
- c. akuntabilitas dengan prinsip nirlaba;
- d. kepastian hukum;
- e. partisipatif.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan Ibadah Haji di Daerah,

Q

pelayanan transportasi jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan pelayanan transportasi jemaah haji dari debarkasi ke Daerah.

- (2) Pengaturan penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi Jemaah Haji Daerah agar dalam pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib dan lancar.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggara Ibadah Haji di Daerah;
- c. Pembiayaan.

BAB V KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. membentuk PPIHD;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Agama dan instansi terkait.
- c. memfasilitasi transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.

BAB VI PENYELENGGARA IBADAH HAJI DI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk PPIHD yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, dan unsur terkait lainnya.
- (2) PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (3) PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, pengendalian, koordinasi kegiatan penyelenggaraan Ibadah Haji serta menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.
- (4) PPIHD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Petugas Haji Daerah yang menyertai Jemaah Haji selama kegiatan penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (6) Biaya operasional PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi urusan penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) terdiri atas:
 - a. TPHD; dan
 - b. TKHD.
- (2) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah daerah mengusulkan Calon Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur untuk mengikuti seleksi Petugas Haji Daerah.
- (4) Jumlah Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kuota Jemaah Haji.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Kedua
Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji

Pasal 8

Pelaksanaan penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Jenis layanan transportasi Jemaah haji meliputi:
 - a. Pelayanan transportasi dari daerah ke Embarkasi;
 - b. Pelayanan transportasi dari Debarkasi ke Daerah;
 - c. Pelayanan bagasi; dan
 - d. Pelayanan konsumsi.
- (2) Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana Transportasi Jemaah Haji dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.
- (3) Penunjukan Pelaksana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan ibadah haji dengan menggunakan sistem lelang.
- (4) Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa moda transportasi darat.
- (5) Penetapan pelaksana Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. spesifikasi alat angkut;
 - c. kapasitas penumpang;
 - d. biaya angkutan; dan
 - e. jangka waktu.
- (6) Ketentuan mengenai mekanisme penetapan pelaksana Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pelayanan Operasional Jemaah Haji

Pasal 10

- (1) Selain Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdapat operasional lainnya meliputi:
 - a. Upacara pelepasan dan penyambutan;
 - b. Perjalanan dan akomodasi Panitia;
 - c. Pelayanan kesehatan;
 - d. Pelayanan keamanan; dan
 - e. Pelayanan manasik haji.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan operasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Biaya pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 12

- (1) Biaya pelayanan penyelenggaraan ibadah haji Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan Ibadah Haji di daerah.
- (2) Pengelolaan biaya pelayanan penyelenggaraan ibadah haji Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 31 Agustus 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 31 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,**

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 5
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (5/2018);**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG**


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI DAERAH

I. UMUM

Ibadah Haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu secara lahir dan batin. Penyelenggaraan ibadah Haji menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pelayanan administrasi, kesehatan, akomodasi, dan transportasi guna menunjang pelaksanaan ibadah Haji.

Dalam Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa kebijakan penyelenggaraan transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Pembentukan Peraturan Daerah.

Penyediaan Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke daerah asal memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan kelancaran, ketertiban, kemudahan, kenyamanan, keamanan, dan kepastian perjalanan bagi Jemaah Haji. Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah sebagai pedoman dan arahan penyelenggaraan bantuan transportasi bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a



Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian para penyelenggaranya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas dengan prinsip nirlaba” adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum dengan prinsip tidak untuk mencari keuntungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan transportasi haji mengacu pada jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi haji;

Huruf e

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah bahwa dalam penyelenggaraan transportasi haji ini setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan penyelenggaraannya baik secara langsung maupun tidak langsung;

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur terkait lainnya” antara lain Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan Kantor Imigrasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan bagasi” antara lain pengangkutan barang dan upah buruh ke dan dari asrama Haji, Embarkasi, dan Debarkasi termasuk pengaman koper Jemaah Haji.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “konsumsi Jemaah Haji” adalah konsumsi Jemaah Haji untuk perjalanan dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan moda transportasi adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 5

R.